



Kaidah Fiqih sebagai Landasan Metodologis dalam Reformasi Kurikulum dan Evaluasi Pembelajaran

Islamic Legal Maxims as a Methodological Foundation for Curriculum Reform and Learning Evaluation

Rukaeni^{1*}, Nurhidayah², Sandi³, Abdul Fattah⁴

Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: jermaneny12@gmail.com^{1*}, nhidayah190403@gmail.com², ipmawansandi@gmail.com³, abdufattah@unismuh.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 18-07-2026

Revised : 20-07-2026

Accepted : 22-07-2026

Published : 24-07-2026

Abstract

This study aims to analyze the application of Islamic legal maxims (al-qawa'id al-fiqhiyyah) as a methodological foundation for curriculum reform and learning evaluation in Islamic education. Utilizing a qualitative approach with library research and content analysis, the data were gathered from classical and contemporary literature on Islamic law and educational management. The findings reveal that Islamic legal maxims, particularly al-qawa'id al-khams, provide a holistic and flexible framework for curriculum governance and assessment. The maxim al-umūru bi maqāsidihā underscores goal-oriented Islamic values and knowledge integration; al-masyaqqah tajlib al-taysīr underpins curriculum flexibility and differentiated learning; al-'ādah muḥakkamah drives contextualization with local wisdom and digital literacy; while al-ḍarar yuzāl and yutahammalud dhararul khashshu li daf'id dhararil 'aam prioritize fardhu 'ain content and establish Prophetic Assessment a fair, humanistic paradigm that reduces academic anxiety. In conclusion, Islamic legal maxims serve as an operational and moral compass that keeps Islamic educational institutions adaptive to modern dynamics while retaining Sharia principles.

Keywords: Curriculum reform, Islamic legal maxims, Learning evaluation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah fiqih (al-qawa'id al-fiqhiyyah) sebagai landasan metodologis dalam reformasi kurikulum dan evaluasi pembelajaran pada pendidikan Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis isi (content analysis), data bersumber dari literatur klasik dan kontemporer hukum Islam serta manajemen pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fiqih, khususnya al-qawa'id al-khams, memberikan kerangka kerja holistik dan fleksibel bagi tata kelola kurikulum dan asesmen. Kaidah al-umūru bi maqāsidihā menegaskan pentingnya orientasi tujuan keislaman dan integrasi ilmu; al-masyaqqah tajlib al-taysīr melandasi fleksibilitas serta pembelajaran berdiferensiasi; al-'ādah muḥakkamah mendorong kontekstualisasi kearifan lokal dan literasi digital; sedangkan al-ḍarar yuzāl dan yutahammalud dhararul khashshu li daf'id dhararil 'aam memprioritaskan materi fardhu 'ain serta membentuk paradigma Asesmen Profetik yang adil, humanis, dan mereduksi kecemasan akademis. Kesimpulannya, kaidah fiqih dapat bertindak sebagai kompas moral dan operasional yang menjaga lembaga pendidikan Islam tetap adaptif terhadap dinamika zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Evaluasi pembelajaran, Kaidah fiqih, Reformasi kurikulum



PENDAHULUAN

Pendidikan Islam adalah suatu proses yang membentuk individu, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan aspek intelektual, melainkan juga mencakup pengembangan spiritual, moral, sosial, dan keterampilan yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, pendidikan memiliki posisi penting sebagai alat untuk membangun peradaban umat manusia yang beriman, berilmu, dan berbudi pekerti. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses pemindahan pengetahuan, tetapi juga sebagai usaha untuk membimbing individu agar dapat menjalankan tugas kekhalifahannya di dunia sesuai dengan petunjuk Allah Swt.

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai syariat. Evaluasi pendidikan Islam, khususnya dalam perspektif fikih, menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tersebut tercapai secara optimal (Rahmawati, E., & Fitri, 2023). Salah satu elemen krusial dalam pengelolaan pendidikan adalah manajemen kurikulum dan penilaian hasil belajar. Jika pendidikan adalah nyawa kemajuan suatu bangsa, maka kurikulum adalah desain genetika yang membentuk karakter dan kompetensi generasi penerusnya. Kurikulum berfungsi sebagai alat utama yang menentukan arah, sasaran, materi, serta proses pendidikan, sementara penilaian berfungsi sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana pendidikan dilaksanakan dengan sukses. Keduanya saling terkait dengan erat karena mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh cara kurikulum disusun, diterapkan, dan dinilai secara terstruktur.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kurikulum di institusi pendidikan Islam memerlukan tidak hanya keterampilan administrasi dan teknis, tetapi juga fondasi nilai yang kokoh agar setiap kebijakan pendidikan tetap sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai syariat. Evaluasi pendidikan Islam, khususnya dalam perspektif fikih, menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tersebut tercapai secara optimal. Dengan demikian, diperlukan pendekatan ilmiah Islam yang dapat memberikan arahan dalam membuat keputusan, mengatasi masalah, serta menetapkan kebijakan pendidikan. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui kaidah fikih.

Fiqh secara umum yaitu salah satu pelajaran Islam yang tidak sedikit membahas mengenai hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia dan antara manusia dan dirinya sendiri atau lingkungan kehidupannya (Rohman, 2022). Kaidah fiqh adalah dasar-dasar umum dalam disiplin fiqh yang digariskan oleh para cendekiawan melalui pemahaman yang mendalam mengenai sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Fungsi kaidah fikih adalah sebagai acuan dalam menentukan hukum untuk berbagai masalah baru yang tidak selalu ada secara jelas dalam sumber utama ajaran Islam. Dengan karakteristiknya yang bersifat universal dan fleksibel, kaidah fikih dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen pendidikan. Penerapan kaidah fikih dalam pengelolaan kurikulum dan penilaian pendidikan membuka peluang bagi para pengelola pendidikan Islam untuk menggabungkan nilai-nilai syariah dengan tuntutan pendidikan zaman sekarang. Kaidah-kaidah fikih yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah al-qawa'id al-



khoms (kaidah-kaidah yang lima). Seperti “al-umūru bi maqāṣidihā” (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), “al-masyaqqah tajlib al-taysīr” (kesulitan membawa kemudahan), “al-ḍarar yuzāl” (bahaya harus dihindari), dan “al-‘ādah muḥakkamah” (kebiasaan bisa dijadikan rujukan hukum) sangat relevan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan (Wahid, A., & Fauzi, 2023).

Kaidah al-umūru bi maqāṣidihā menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasari oleh maksud yang jelas. Dalam manajemen kurikulum, prinsip ini mengharuskan penyusunan kurikulum tidak hanya sekadar mengikuti perubahan zaman atau memenuhi tuntutan administratif, melainkan juga berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan Islam. Kurikulum harus mampu mengembangkan peserta didik yang seimbang dalam pengetahuan, iman, dan akhlak. Tujuan pendidikan menjadi landasan dalam menentukan konten pembelajaran, metode, strategi, serta sistem penilaian yang akan diterapkan. Allah Swt. menggarisbawahi pentingnya tujuan dan arah dalam kehidupan manusia melalui firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Q. S. Az-Zariyat: 56)

Ayat itu mengindikasikan bahwa setiap tindakan manusia sejatinya perlu memiliki fokus pengabdian kepada Allah Swt. Dalam ranah pendidikan, sasaran akhir dari proses belajar tidak sekadar menciptakan individu yang pintar secara akademis, melainkan juga individu yang memiliki kesadaran spiritual dan dapat memanfaatkan pengetahuan mereka untuk kebaikan bersama.

Dalam bidang penilaian pendidikan, kaidah fikih menawarkan prinsip-prinsip yang sangat berharga. Proses evaluasi tidak hanya sekadar menilai prestasi akademik siswa, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk perbaikan yang berkesinambungan. Prinsip al-masyaqqah tajlib al-taysīr bisa diterapkan dalam merancang sistem evaluasi yang menghargai keadaan dan kapasitas siswa. Penilaian hendaknya dilakukan dengan cara yang adil, tidak membebani siswa melebihi kemampuan mereka, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk tumbuh.

Allah Swt. berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah: 286)

Ayat ini merupakan fondasi krusial bahwa pendidikan perlu memperhatikan kemampuan masing-masing individu. Dalam proses evaluasi pembelajaran, pengajar harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi, ciri khas, dan tahap perkembangan yang bervariasi. Oleh karena itu, sistem evaluasi harus dirancang dengan cara yang fleksibel, adil, dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk meraih hasil belajar yang optimal.

Manajemen kurikulum serta penilaian dalam pendidikan juga mengalami banyak rintangan, seperti perubahan dalam kebijakan pendidikan, kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat, dan variasi karakter siswa. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip fiqih memberikan panduan mengenai adaptasi dan kemaslahat. Prinsip al-masyaqqah tajlib al-taysīr menjelaskan bahwa ketika ada



tantangan dalam proses pendidikan, diperlukan solusi yang memudahkan tanpa mengabaikan tujuan pokok pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan Islam masa kini, pentingnya menggabungkan pengetahuan manajemen pendidikan dengan prinsip-prinsip fikih semakin mendesak. Pendidikan Islam seharusnya tidak hanya terikat pada tradisi yang ada, tetapi juga perlu mengikuti perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari Islam.

Dalam pendidikan Islam, penilaian menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan Islam yang perlu dilaksanakan secara terencana dan metodis sebagai sarana untuk menilai pencapaian atau tujuan yang ingin diraih dalam proses pendidikan Islam dan aktivitas pembelajaran. Berhasil atau tidaknya pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkannya. Prinsip-prinsip fiqih memberikan landasan pemikiran yang memungkinkan institusi pendidikan Islam untuk berinovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat. Dengan pemahaman tersebut, penting untuk melakukan penelitian tentang kaidah fiqih dalam manajemen kurikulum dan evaluasi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam, terutama dalam perancangan kurikulum dan pelaksanaan evaluasi yang berfokus pada tujuan pendidikan Islam, manfaat bagi siswa, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam prinsip dan implementasi kaidah fiqih dalam pengelolaan kurikulum serta penilaian dalam pendidikan Islam. Latar belakang kajian ini muncul dari kebutuhan institusi pendidikan Islam untuk memiliki sistem manajemen kurikulum dan evaluasi yang tidak hanya fokus pada hasil belajar, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta pedoman hukum Islam. Selain itu, studi ini memiliki tujuan untuk memahami hubungan antara aturan fiqih dan pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan, khususnya dalam menetapkan sasaran pembelajaran, memilih materi ajar, merancang strategi pelaksanaan pembelajaran, serta membangun sistem evaluasi yang adil dan berfokus pada kemajuan siswa. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam yang dapat menanggapi dinamika zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama kajian ini diarahkan untuk menelaah, mengurai, dan mengontekstualisasikan naskah-naskah konseptual mengenai kaidah fiqih ke dalam ranah praktis manajemen kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari literatur klasik dan kontemporer hukum Islam yang secara khusus mengulas formulasi lima kaidah fikih induk (*al-qawa'id al-khams*). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku teks manajemen pendidikan, serta dokumen regulasi pendidikan nasional yang relevan dengan perkembangan kurikulum terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, di mana peneliti melacak, membaca, mengklasifikasi, dan mencatat informasi-informasi penting yang berkaitan erat dengan kata kunci manajemen kurikulum, asesmen, dan kaidah fikih. Setelah seluruh data terkumpul,



proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) serta berpikir kritis-filosofis. Langkah analisis diawali dengan mereduksi dan memfokuskan kaidah-kaidah fikih yang relevan dengan problematika pendidikan. Selanjutnya, data disajikan secara naratif untuk menggambarkan hakikat teologis dari manajemen kurikulum dan evaluasi. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses kontekstualisasi, yaitu mengonvergensi prinsip-prinsip hukum Islam tersebut dengan berbagai praktik tata kelola pendidikan modern seperti pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif sehingga melahirkan sebuah rumusan paradigma baru yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Manajemen Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam

Secara terminologi dan konseptual, manajemen kurikulum dalam perspektif Islam tidak dapat direduksi sekadar sebagai aktivitas mekanis-birokratis yang hanya berkutat pada penyusunan dokumen administratif, pembagian jadwal mengajar, atau pemenuhan beban kerja pendidik. Lebih fundamental dari itu, manajemen kurikulum Islam merupakan sebuah seni, ilmu, dan rekayasa strategis dalam mengelola seluruh rancangan pengalaman belajar peserta didik secara terencana (*takhtit*), terorganisasi (*tanzhim*), terealisasi (*tawjih*), dan terkontrol (*muraqabah*) demi mencapai tujuan eksistensial penciptaan manusia. Manajemen ini diarahkan untuk membentuk kepribadian yang seimbang antara pemenuhan kewajiban ibadah kepada Allah selaku hamba-Nya (*'abdullah*) dan aktualisasi peran sosial-ekologis sebagai pemakmur bumi (*khalifah fi al-ardh*). Oleh karena itu, esensi manajemen di sini diletakkan pada bagaimana mengarahkan potensi fitrah manusia agar selaras dengan cetak biru ilahi, sehingga luaran pendidikan yang dihasilkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual (Hidayat, R., & Wijaya, 2022).

Karakteristik distingtif yang menjadi pilar utama manajemen kurikulum Islam adalah penolakannya yang tegas terhadap dikotomi ilmu. Dalam pandangan Islam, tidak ada pemisahan kaku antara ilmu agama (*tsaqafah Islamiyyah*) yang bersumber dari wahyu (*qauliyah*) dengan ilmu-ilmu umum seperti sains, sosial, dan teknologi yang bersumber dari pengamatan alam semesta (*kauniyah*). Manajemen kurikulum modern berbasis Islam dituntut untuk mampu merancang sebuah ekosistem pembelajaran yang mengintegrasikan kedua ranah tersebut di bawah payung besar paradigma Tauhid. Melalui integrasi epistemologis ini, pelajaran biologi, fisika, atau ekonomi tidak diajarkan secara sekuler, melainkan dikorelasikan sebagai bentuk pembacaan atas kebesaran Allah (Sholeh, 2025). Pengelolaan kurikulum yang holistik dan interkoneksi ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya fragmentasi kesadaran atau kepribadian yang terbelah (*split personality*) pada peserta didik, di mana seorang ilmuwan melupakan agamanya atau seorang ahli agama gagap menghadapi realitas perkembangan sains. Pengelolaan kurikulum yang tepat di era kontemporer bertugas menjembatani kemajuan teknologi digital dengan keluhuran akhlak Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman (Aslan, 2021).

Sejalan dengan pengelolaan kurikulum yang integratif, komponen evaluasi dalam pendidikan Islam juga mengalami perluasan makna filosofis yang sangat mendalam. Evaluasi tidak lagi dipandang secara sempit sebagai alat seleksi yang kaku, media pemeringkatan (*ranking*) yang memicu rivalitas tidak sehat, atau instrumen untuk menghukum peserta didik yang



mengalami kegagalan akademik. Dalam khazanah Islam, evaluasi didekati melalui beberapa terminologi teologis yang sarat akan makna pedagogis, antara lain *Hisab*, *Bala'* atau *Imtihan*, dan *Taqwim*. Term *Hisab* (perhitungan) memberikan landasan bahwa setiap proses dan hasil belajar merupakan bentuk akuntabilitas moral yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Allah. Sementara itu, *Bala'* atau *Imtihan* (ujian/cobaan) memosisikan ujian bukan sebagai momok yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah sunnatullah untuk menguji tingkat keteguhan, kesabaran, dan kedalaman pemahaman peserta didik agar mereka dapat naik ke derajat atau maqam intelektual dan spiritual yang lebih tinggi (Mufidah, 2023).

Berdasarkan fondasi teologis tersebut, fungsi utama evaluasi pendidikan Islam ditransformasikan menjadi instrumen *ishlah* (perbaikan berkelanjutan) dan *tazkiyah* (penyucian serta pengembangan potensi). Sebagai instrumen *ishlah*, evaluasi berfungsi sebagai diagnosis holistik untuk mendeteksi kelemahan, kekeliruan, dan hambatan dalam proses pembelajaran, yang kemudian diikuti dengan tindakan kuratif (remedial) dan preventif yang penuh kasih sayang guna meluruskan apa yang kurang tepat. Sebagai instrumen *tazkiyah*, evaluasi digunakan untuk memetakan, mengenali, dan melejitkan potensi fitrah unik yang telah dititipkan Allah kepada masing-masing anak. Evaluasi dalam perspektif ini tidak menghakimi keterbatasan siswa, melainkan membantu mereka mengenali diri mereka sendiri agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan bakat penciptaannya. Dengan demikian, evaluasi pendidikan Islam selalu bersifat formatif, konstruktif, dan humanis karena menempatkan manusia sebagai makhluk yang senantiasa berproses menuju kesempurnaan (*insan kamil*).

Untuk memastikan bahwa fungsi manajemen kurikulum dan evaluasi berjalan sesuai dengan khittah pendidikan Islam, seluruh praktisnya harus dikendalikan oleh empat pilar etis-operasional, yaitu *maslahah*, *iqtishad*, *'adalah*, dan *maudhu'iyah*. Pertama, prinsip *Maslahah* (kemaslahatan) mengondisikan bahwa setiap keputusan dalam pengembangan kurikulum dan penentuan standar kelulusan harus berorientasi pada pemberian manfaat yang nyata dan penolakan terhadap dampak buruk (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*) bagi masa depan peserta didik maupun masyarakat luas. Kedua, prinsip *Iqtishad* (efisiensi) menuntut para pengelola lembaga pendidikan untuk memanfaatkan waktu, anggaran, fasilitas, dan sumber daya insani secara optimal, tepat sasaran, dan terukur, serta menjauhkan diri dari segala bentuk pemborosan (*tabzir*) yang dilarang dalam syariat (Ramly, M., & Anwar, 2024). Ketiga, prinsip *'Adalah* (keadilan) menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan akses pelayanan kurikulum dan perlakuan evaluasi secara proporsional. Keadilan dalam pendidikan Islam berarti mengakui bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda, sehingga sistem penilaian tidak boleh diskriminatif atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Keempat, prinsip *Maudhu'iyah* (objektivitas) menuntut agar seluruh proses penilaian dan evaluasi dilakukan berdasarkan data, fakta, dan bukti otentik yang jujur apa adanya. Sifat objektif ini berakar langsung pada nilai kejujuran (*shiddiq*) dan keterpercayaan (*amanah*). Dalam implementasinya di sekolah atau madrasah modern, keempat prinsip ini mewujudkan dalam bentuk transparansi penilaian, penggunaan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara dialogis demi melahirkan generasi yang kuat secara iman dan unggul secara keilmuan (Hidayat, R., & Wijaya, 2022).



Implementasi Kaidah Fiqih dalam Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan jantung dari penyelenggaraan pendidikan Islam yang bersifat dinamis, transformatif, dan terarah. Dalam perkembangannya, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, melainkan sebagai sebuah ekosistem hidup yang merefleksikan nilai-nilai spiritual dan sosial. Untuk memastikan bahwa manajemen kurikulum mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), hingga evaluasi dan pengembangan (*developing*) tetap berada dalam koridor syariat sekaligus responsif terhadap tantangan zaman, integrasi *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih) mutlak diperlukan. Kaidah fiqih, yang bersumber dari kristalisasi Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, menawarkan kerangka metodologis yang kokoh sebagai landasan filosofis sekaligus operasional bagi para manajer pendidikan dalam mengambil keputusan strategis (Zuhdi, 2021).

Di era disrupsi digital, transformasi kurikulum sering kali terjebak pada pragmatisme industri atau sekadar formalitas administratif yang kehilangan ruh spiritualnya. Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan secara nasional di Indonesia menekankan fleksibilitas, diferensiasi, dan kontekstualisasi materi. Menariknya, prinsip-prinsip modern ini secara substantif selaras dengan lima kaidah fiqih induk (*al-qawa'id al-khamsah*) beserta kaidah turunannya. Kaidah fiqih berfungsi sebagai kompas moral dan operasional yang menjaga agar inovasi pendidikan tidak kehilangan identitas kemanusiaan dan ketuhanan. Melalui pendekatan integratif ini, kurikulum mampu melahirkan output peserta didik yang tidak hanya kompeten secara intelektual (*critical thinking, creativity, collaboration, communication*), tetapi juga matang secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian masa depan.

Kaidah pertama yang menjadi fondasi utama dalam manajemen kurikulum adalah *Al-Umuru bi Maqashidiha* (Setiap perkara tergantung pada tujuannya/maksudnya). Dalam ranah manajemen, kaidah ini menuntut adanya kejelasan visi, misi, dan tujuan institusional yang kemudian diturunkan menjadi Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran (CP). Komponen tujuan merupakan kompas utama kurikulum; tanpa tujuan yang jelas, seluruh proses pengorganisasian materi dan evaluasi pembelajaran akan kehilangan arah. Implementasi kaidah ini menegaskan bahwa penyusunan kurikulum tidak boleh sekadar menjadi rutinitas birokratis demi memenuhi tuntutan akreditasi atau mengikuti tren global secara buta. Setiap elemen yang dimasukkan ke dalam kurikulum harus memiliki tautan nilai (*value-link*) yang jelas terhadap pembentukan profil peserta didik yang ideal.

Dalam aplikasinya, jika sebuah lembaga pendidikan Islam menetapkan visi untuk mencetak generasi mukim yang *mutafaqqih fiddin* dan berkarakter Qur'ani, maka seluruh struktur kurikulum termasuk mata pelajaran umum, sains, hingga kegiatan ekstrakurikuler harus didesain secara konsisten guna mendukung orientasi (*maqashid*) tersebut. Konsep integrasi sains dan agama (*islahil 'ulum*) menjadi wujud nyata dari kaidah ini, di mana pelajaran biologi atau fisika tidak diajarkan secara sekuler, melainkan sebagai sarana untuk mempertebal keimanan (*tadabbur ayat kauniyah*). Tujuan kurikulum yang berorientasi pada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini memastikan bahwa proses investasi pendidikan tidak melahirkan manusia yang cerdas secara kognitif namun kering secara spiritual. Setiap keputusan manajerial dalam menyusun beban belajar siswa dinilai dari sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian *maqashid syariah* (menjaga agama, jiwa, akal,



keturunan, dan harta) (Anwar, K., & Mukaromah, 2024).

Kaidah kedua, Kaidah *Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir* (Kesulitan itu menarik kemudahan), memberikan legitimasi hukum dan manajerial bagi pengembang kurikulum untuk menerapkan prinsip fleksibilitas (*flexibility*) dan adaptabilitas. Belajar dari pengalaman krisis global seperti pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu hingga transisi menuju era kecerdasan buatan, beban kurikulum yang terlalu padat sering kali menimbulkan tekanan psikologis (*masyaqqah*) bagi guru dan siswa. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas kesehatan mental dan memicu kejenuhan akademis (*academic burnout*). Berdasarkan kaidah ini, manajer kurikulum memiliki otoritas untuk melakukan simplifikasi, diversifikasi, dan modifikasi konten pembelajaran demi menyelamatkan hak belajar siswa.

Implementasi nyata dari kaidah ini dalam konteks regulasi modern adalah lahirnya konsep Kurikulum Darurat yang kemudian bertransformasi menjadi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memprioritaskan "materi esensial" dan memangkas materi-materi non-kondusif yang bersifat hafalan teoritis belaka. Selain itu, kaidah ini melandasi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi (*differentiated learning*), di mana kurikulum memberikan ruang akomodasi bagi anak berkebutuhan khusus (inklusif) serta memfasilitasi program remediasi dan pengayaan yang fleksibel. Kurikulum tidak boleh menjadi beban tirani yang kaku yang memaksa seluruh siswa dengan bakat berbeda untuk melewati satu standar yang sama secara seragam. Kemudahan (*taysir*) dalam kurikulum diwujudkan dengan menyediakan jalur-jalur belajar yang adaptif, pemanfaatan *blended learning*, serta sistem penilaian berbasis performa yang tidak diskriminatif. (Aeni, N., & Arifin, 2023).

Kaidah ketiga, Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* (Adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum) dalam konteks manajemen kurikulum diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk melakukan kontekstualisasi pembelajaran berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*), kebutuhan dunia kerja, perkembangan sosiologis, dan karakteristik generasi (seperti Gen Z dan Gen Alpha). Dalam ushul fiqh, '*urf*' atau adat yang dapat dijadikan pertimbangan adalah '*urf shahih*' yaitu kebiasaan baru yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, kurikulum yang ideal harus memiliki sifat terbuka dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis di sekitarnya.

Dalam tataran aplikatif, lembaga pendidikan yang berada di wilayah pesisir selayaknya mengintegrasikan muatan lokal kelautan dan ekologi maritim dalam kurikulumnya, sedangkan lembaga di wilayah urban-industri menguatkan kompetensi kewirausahaan dan teknologi. Lebih jauh lagi, di era keemasan teknologi informasi saat ini, literasi kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan keterampilan siber bukan lagi sekadar materi pilihan, melainkan instrumen esensial yang harus diadopsi dalam kurikulum. Mengabaikan perkembangan teknologi ini akan membuat lulusan gagap zaman dan kehilangan daya saing (*loss of competitiveness*), yang dalam jangka panjang merugikan umat Islam. Menyelaraskan konten kurikulum dengan tuntutan zaman adalah wujud nyata dari menjadikan '*urf*' yang produktif sebagai salah satu pilar perancangan kurikulum pendidikan Islam yang modern (Haddad, M. F., & Supriyanto, 2022).

Kaidah keempat, kaidah *Yutahammalud Dhararul Khashshu li Daf'id Dhararil 'Aam* (Beban kerugian khusus ditanggung demi menghindari kerugian yang sifatnya umum) menjadi



pemandu utama dalam manajemen konten dan penentuan skala prioritas. Ketika menyusun struktur kurikulum, manajer pendidikan sering dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan semua materi tetapi tidak mendalam, atau memangkas sebagian materi sekunder demi menguatkan materi fondasi. Kaidah ini menegaskan bahwa hilangnya kemanfaatan kecil pada aspek tertentu (*dharar khash*) dapat diterima demi menyelamatkan fondasi kompetensi yang lebih besar dan berdampak luas (*dharar 'aam*).

Dalam aplikasinya, manajer kurikulum wajib menempatkan materi-materi yang bersifat *fardhu 'ain* (seperti penguatan akidah, fikih ibadah praktis, materi pembersihan jiwa/akhlak, dan literasi dasar Al-Qur'an) sebagai prioritas utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Materi-materi yang bersifat *fardhu kifayah* (seperti perluasan teori sains tingkat lanjut atau materi pelengkap nonsentral) ditempatkan pada klaster berikutnya. Jika terjadi keterbatasan ruang pembelajaran, mengorbankan keluasan materi kognitif demi mengokohkan karakter, moralitas, dan pemahaman keagamaan dasar siswa adalah keputusan manajerial yang tepat. Langkah ini mencegah terjadinya "kerugian umum" (*dharar 'aam*) berupa degradasi moral, krisis identitas, dan maraknya perilaku menyimpang di kalangan pelajar akibat hilangnya penguatan nilai-nilai dasar agama dalam sistem kurikulum sekolah (Mulyadi, D., & Rahmawati, 2025).

Aplikasi Kaidah Fiqih dalam Evaluasi Pendidikan

Penerapan kaidah fiqih dalam ruang lingkup evaluasi pendidikan merupakan langkah transformatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan hukum Islam ke dalam metodologi penilaian kontemporer. Melalui lensa ini, evaluasi tidak lagi dipandang sebagai alat ukur kognitif yang bersifat mekanistik dan menghakimi, melainkan sebuah instrumen keadilan yang wajib menjaga dampak psikologis, sosial, serta masa depan peserta didik. Di era digital yang penuh dengan tantangan otentisitas, integrasi kaidah-kaidah hukum Islam ini memberikan panduan etis bagi pendidik dan pengambil kebijakan untuk menciptakan keadilan akademik yang holistik, akuntabel, dan humanis.

Kaidah pertama, *Al-Yaqinu La Yazalu Bi Asy-Syakk* (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), menjadi fondasi utama dalam menegaskan objektivitas dan asas praduga tak bersalah (*innocent until proven guilty*) pada proses asesmen. Di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan (*AI tools*) dan plagiarisme digital, seorang pendidik dilarang keras memberikan vonis akademik buruk atau menjatuhkan sanksi ketidaklulusan hanya berlandaskan asumsi, sentimen pribadi, atau indikasi awal yang belum terverifikasi. Guna mengeliminasi unsur keraguan (*syakk*) tersebut, pendidik dituntut untuk mengimplementasikan asesmen autentik berbasis portofolio yang memiliki rekam jejak yang jelas dan terukur (Hasan, N., & Rohman, 2022) Lebih lanjut, jika timbul keraguan mengenai keaslian tugas siswa, proses verifikasi langsung melalui wawancara kontekstual wajib ditempuh demi menjaga validitas dan keadilan penilaian.

Kaidah kedua, *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Mashlahah* (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan), memposisikan pendidik dan otoritas lembaga sebagai "imam" yang memegang amanah untuk selalu mengutamakan kemaslahatan hakiki peserta didik. Dalam konteks ini, ujian akhir, asesmen madrasah, maupun instrumen evaluasi lainnya tidak boleh dirancang dengan tingkat kesulitan yang tidak rasional demi mengejar standar mutu semu atau sekadar menjatuhkan mental siswa. Transformasi kebijakan dari



Ujian Nasional yang bersifat mengeliminasi menjadi Asesmen Nasional sebagai pemetaan mutu, merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang berbasis *mashlahah*. Hasil evaluasi harus dikembalikan pada fungsi alaminya, yaitu sebagai bahan refleksi diagnostik melalui program remedial yang memanusiakan hubungan guru dan murid untuk memperbaiki kualitas pembelajaran secara berkelanjutan (Zainuddin, 2021).

Kaidah ketiga, *Adh-Dhararu Yuzal* (Kemudharatan harus dihilangkan), menjadi dasar etis untuk memitigasi dan mereduksi segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh salah konsep manajemen evaluasi, seperti kecemasan berlebih (*test anxiety*), budaya menyontek massal, hingga manipulasi nilai demi akreditasi. Implementasi penanganan kemudharatan ini dilakukan dengan menggeser paradigma penilaian berkadar tekanan tinggi (*high-stakes testing*) menuju penguatan penilaian proses atau *formative assessment*. Diversifikasi instrumen evaluasi seperti proyek kelompok dan jurnal reflektif, efektif menurunkan tingkat stres akademik siswa secara signifikan dibandingkan dengan ujian tulis tradisional. Selain itu, tindakan konkret seperti menghapus sistem perangkan terbuka yang berpotensi memicu perundungan sosial dan menurunkan kepercayaan diri siswa berkemampuan rendah, merupakan langkah nyata dalam menghilangkan kemudharatan mental di lingkungan sekolah (Arifin, Z., & Rahmawati, 2025). Secara keseluruhan, konvergensi ketiga kaidah fiqih ini melahirkan sebuah paradigma baru yang disebut sebagai "Asesmen Profetik" (*Prophetic Assessment*). Pendekatan ini berhasil menyeimbangkan antara akurasi data ilmiah, orientasi keberlanjutan masa depan siswa, serta perlindungan total terhadap hak psikologis dan kehormatan peserta didik. Melalui sintesis antara metodologi modern dan prinsip hukum Islam ini, evaluasi pendidikan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan bertransformasi menjadi sebuah proses penyucian akademik yang penuh maslahat, adil, dan terbebas dari segala bentuk kemudharatan sistemis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen kurikulum dalam perspektif Islam merupakan sebuah rekayasa strategis yang holistik untuk mengarahkan fitrah manusia demi mencapai tujuan penghambaan (*'abduallah*) dan kepemimpinan bumi (*khalifah*) tanpa mendikotomikan ilmu agama dan sains. Sejalan dengan itu, komponen evaluasi pendidikan mengalami perluasan makna melalui istilah teologis seperti *Hisab*, *Bala'Imtihan*, dan *Taqwim*, yang mentransformasikan fungsi penilaian menjadi instrumen *ishlah* (perbaikan berkelanjutan) dan *tazkiyah* (pengembangan potensi unik yang dititipkan Allah kepada masing-masing siswa). Oleh karena itu, tata kelola kurikulum dan sistem asesmen di lembaga pendidikan Islam harus dikendalikan oleh empat pilar etis-operasional, yaitu *maslahah* (kemaslahatan), *iqtishad* (efisiensi), *'adalah* (keadilan), dan *maudhu'iyah* (objektivitas).

Penelitian ini juga membuktikan bahwa lima kaidah fiqih induk beserta turunannya memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan inovasi pendidikan modern. Dalam manajemen kurikulum, kaidah *Al-Umuru bi Maqashidiha* menegaskan bahwa penyusunan kurikulum harus berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan Islam yang jelas melalui integrasi sains dan agama. Kaidah *Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir* memberikan legitimasi atas lahirnya prinsip fleksibilitas melalui penyusunan kurikulum esensial dan pembelajaran berdiferensiasi yang memanusiakan siswa. Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* mewajibkan adanya kontekstualisasi materi berdasarkan kearifan lokal serta adopsi literasi digital. Sementara itu, kaidah penanggungan



kerugian khusus (*Yutahammalud Dhararul Khashshu...*) memberikan panduan manajerial untuk memprioritaskan materi *fardhu 'ain* demi mencegah terjadinya degradasi moral massal di masyarakat.

Pada ranah evaluasi pendidikan, konvergensi kaidah hukum Islam berhasil melahirkan sebuah paradigma baru yang disebut sebagai "Asesmen Profetik" (*Prophetic Assessment*). Implementasi kaidah *Al-Yaqinu La Yazalu Bi Asy-Syakk* menuntut guru menegakkan objektivitas melalui asesmen autentik berbasis portofolio dan verifikasi langsung guna menghindari tuduhan plagiarisme yang tidak berdasar. Kaidah kebijakan pemimpin yang berorientasi pada rakyat (*Tasharruf Al-Imam...*) mendasari perubahan kebijakan evaluasi agar lebih bersifat memetakan mutu dan substantif. Terakhir, penerapan kaidah *Adh-Dhararu Yuzal* menjadi dasar etis untuk menggeser sistem penilaian bertekanan tinggi (*high-stakes testing*) menuju penilaian proses atau *formative assessment* demi mereduksi kecemasan psikologis siswa serta menghapus sistem perangkan terbuka yang diskriminatif. Melalui sintesis ini, kaidah fikih terbukti mampu menjadi kompas moral dan operasional yang menjaga lembaga pendidikan Islam agar tetap adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan identitas syariatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N., & Arifin, Z. (2023). *Implikasi Kaidah Fiqih Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir Terhadap Kebijakan Kurikulum Darurat Dan Pembelajaran Fleksibel*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 143-156.
- Anwar, K., & Mukaromah, S. (2024). *Reaktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha Dalam Perumusan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka Di Madrasah*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 45-62.
- Arifin, Z., & Rahmawati, E. (2025). *Mengikis Eksistensi 'Exam Anxiety' Melalui Diversifikasi Instrumen Evaluasi Berbasis Kaidah Adh-Dhararu Yuzal*. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 14-31.
- Aslan, A. (2021). *Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Digital: Integrasi Nilai-Nilai Tauhid Dan Sains*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45-58.
- Haddad, M. F., & Supriyanto, A. (2022). *Penerapan Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Dalam Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Kearifan Lokal Dan Tuntutan Era Digital*. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 189-201.
- Hasan, N., & Rohman, M. (2022). *Integrasi Kaidah Fiqih Dalam Asesmen Autentik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 45-58.
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2022). *Manajemen Pendidikan Islam: Teori Dan Praktik Dalam Pengelolaan Kurikulum Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Mufidah, L. (2023). *Konsep Evaluasi Pendidikan Perspektif Al-Qur'an: Analisis Term Imtihan, Bala', Dan Hisab*. *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 15(2), 210-227.
- Mulyadi, D., & Rahmawati, I. (2025). *Manajemen Konten Kurikulum Berbasis Fiqh Al-Awlawiyyat: Studi Skala Prioritas Materi Fardhu Ain Di Sekolah Islam Terpadu*. *Jurnal Kajian Kurikulum Dan Pembelajaran*, 4(1), 22-38.
- Rahmawati, E., & Fitri, A. (2023). *Rahmawati, E., & Fitri, A. "Evaluasi Pembelajaran Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Analisis Nilai-Nilai Syariat Dan Fleksibilitas Metodologis*. *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 455-470.



- Ramly, M., & Anwar, K. (2024). *Paradigma Masalah Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 12(1), 89-102.
- Rohman, M. (2022). *Rekonstruksi Pembelajaran Fikih Kontemporer: Integrasi Hablum Minallah, Hablum Minannas, Dan Hablum Minal 'Alam. Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 14(3), 201-215.
- Sholeh, M. (2025). *Integration of General Science and Islamic Tsaqafah: A Modern Curriculum Management Approach. International Journal of Islamic Educational Management*, 5(1), 14-31.
- Wahid, A., & Fauzi, I. (2023). *Aktualisasi Al-Qawa'id Al-Khams Dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Islam Kontemporer. Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Ushul Fiqh*, 6(1), 89-104.
- Zainuddin, M. (2021). *Developing Humanistic Educational Evaluation Models in Islamic Schools. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 76-88.
- Zuhdi, M. (2021). *Integrasi Al-Qawa'id Al-Khamsah Sebagai Landasan Filosofis Pengambilan Keputusan Manajerial Dalam Pengembangan Kurikulum Kontemporer. Jurnal Studi Islam Dan Kependidikan*, 15(3), 311-325.